

**PERAN PENGHULU DALAM PENYULUHAN PERNIKAHAN DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMALATE  
KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Nur Huda**, NIM. 105 26 11433 20 yang berjudul "**"Peran Penghulu dalam Penyuluhan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar."**" telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua

: Hasan bin Juhannis, Lc., M.S.

Sekretaris

: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.

Anggota

: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I

: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Pembimbing II

: St. Rishnawati Basti, M. Th.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Huda**  
NIM : 105 26 11433 20

Judul Skripsi : Peran Penghulu dalam Penyuluhan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301


Sekretaris,

  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhannis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222*



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Huda

NIM : 105261143320

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 3 Rajab 1445 H  
15 Januari 2024 M

Penulis

**Nur Huda**  
NIM: 105261143320

## ABSTRACT

**Nur Huda**, NIM: 105261143320, The Role of Penghulu in Marriage Counseling at the Office of Religious Affairs of Tamalate District, Makassar City.

The implementation of marriage counseling is carried out by KUA to provide education to brides-to-be, but the Heads in the Marriage Counseling KUA Tamalate District found problems that were divided into two (1) How is the role of Extension Counselors in providing marriage counseling to the people of Tamalate District (2) What are the obstacles that occur in the field during counseling about marriage to the people of Tamalate District. This thesis aims to determine the role of extension workers in helping the community to form *sakinah mawaddah warahmah* families under the auspices of KUA Tamalate District. This type of research is classified as qualitative research, namely by explicit means so that in the future it can relieve researchers before going down or making observations / observations. The source of the data obtained by the author from the Head of KUA Tamalate District, extension workers, staff and the community as resource persons related to this study. From this study, the author can conclude that the role of extension workers in marriage counseling in KUA Tamalate sub-district is an effort to provide guidance to prospective brides is one of the roles of the bride and groom. Penghulu is one part of the pre-marital guidance element in KUA Tamalate District and has a very important role in efforts to form a *sakinah* family for brides-to-be.

**Keywords:** Penghulu, Makassar, Counseling

## ABSTRAK

Nur Huda, NIM: 105261143320, Peran Penghulu dalam Penyuluhan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Pelaksanaan penyuluhan perkawinan dilakukan oleh KUA untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin, namun para Kepala Konseling Perkawinan KUA Kecamatan Tamalate menemukan permasalahan yang terbagi menjadi dua (1) Bagaimana peran Penyuluhan dalam memberikan konseling perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Tamalate (2) Apa saja kendala yang terjadi di lapangan selama penyuluhan tentang perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Tamalate. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluhan dalam membantu masyarakat membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan KUA Kecamatan Tamalate. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yaitu dengan cara eksplisit sehingga kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan pengamatan/pengamatan. Sumber data yang diperoleh penulis dari Kepala KUA Kecamatan Tamalate, penyuluhan, staf dan masyarakat sebagai narasumber terkait penelitian ini. Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran penyuluhan dalam penyuluhan konseling perkawinan di KUA Kecamatan Tamalate merupakan upaya memberikan bimbingan kepada calon pengantin merupakan salah satu peran calon pengantin. Penghulu merupakan salah satu bagian dari unsur pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Tamalate dan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membentuk keluarga sakinah bagi calon pengantin.

Kata kunci: Penghulu, Makassar, Penyuluhan


## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt pencipta seluruh alam semesta, hanya kepadaNya kita memohon pertolongan atas kasih sayangnya Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “ Peran Penghulu dalam Penyuluhan Pernikahan “. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, beliau adalah inspirasi dan teladan untuk seluruh manusia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Dan sudah seharusnya penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga dan doa terbaik untuk , ummi dan abah yang telah menjadi penyemangat terbaik pada saat penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga kepada keluarga besar, om dan tante yang telah membantu dan memberi dukungan secara moral dan moril, tenaga dan doa. Atas dukungan dari keluarga dan kesetian mereka pada setiap kondisi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih serta hormat tak lupa kami ucapkan kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadzah St. Risnawati Basri ,Lc., M.Th. selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Doa terbaik untuk segala kebaikan yang telah berikan dan upayakan untuk penulis sehingga penulisan ini selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:



1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al- Toyyib Khoory, selaku Donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhannis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Teman- teman serta sahabat perjuangan selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama berjuang hingga akhirnya ada pada titik akhir perjuangan.
7. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak atas setiap bentuk dukungan yang diberikan, baik dari segi material, moral maupun doanya. Semoga

Allah swt membalas segala kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Semoga skripsi telah penulis tulis dapat memberikan manfaat untuk siapapun, segala kritikan dan saran sangat kami butuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik kedepannya.

Makassar, 14 Januari 2024

Nur Huda

NIM: 105261143320



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	12
A. Pernikahan Dalam Pandangan Islam .....	12
B. Konsep Penghulu .....	34
C. Konsep Penyuluhan Pernikahan .....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	41
A. Desain Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	41
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Deskripsi Penelitian .....	42

E. Sumber Data .....	43
F. Instrument Penelitian .....	44
G. Teknik Pengumpulan Data .....	45
H. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Hasil Penelitian .....	59
1. Peran Penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate .....	62
2. Hambatan- hambatan yang dihadapi penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate ...	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka membutuhkan bantuan orang lain sebagai teman untuk berbagi cerita, saling memberikan nasihat, dan saling berbagi kasih sayang. Salah satu kebesaran Allah swt adalah menciptakan manusia berpasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Allah swt berfirman dalam QS. al-Rum /30: 21

وَمِنْ عَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لِلَّا إِيَّا لَهُ قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

Allah swt memberikan anugerah yang luar biasa kepada manusia, yaitu rasa kasih sayang dan cinta antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran perasaan ini menciptakan kecenderungan alami antara laki-laki dan perempuan. Allah swt tidak hanya memberikan anugerah ini, tetapi juga mengatur dengan sangat jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* ( Bandung: J-ART, 2020), h. 407.

Dalam agama Islam, pernikahan diatur dengan baik. Islam sangat mendorong untuk membentuk keluarga yang mengajak umat untuk melakukan amal baik dan mencegah perbuatan yang buruk, yang hidup dibawah aturan-aturan-Nya. Sebuah keluarga kecil terbentuk berdasarkan perjanjian ini dan dari sinilah peradaban umat dimulai. Dengan adanya perjanjian suci antara dua individu yang berbeda suku, ras, dan adat istiadat, keluarga-keluarga tersebut menjadi satu keluarga besar.

Salah satu alasan pentingnya menikah adalah sebagai manifestasi nyata dari kesatuan dua individu. Ini merupakan pertemuan dua jiwa yang bersatu menjadi satu. Menikah bukan hanya sekedar memberikan kehidupan kepada pasangan, tetapi juga kepada keluarga. Selain itu, menikah juga mengajarkan seseorang untuk saling mencintai. Dengan menikah, hidup menjadi lebih lengkap karena kedua individu saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Pernikahan adalah tindakan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Dengan menikah, kita menunjukkan cinta kepada apa yang Rasulullah saw lakukan dan mendapatkan pahala atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Pernikahan memiliki arti yang sangat penting, yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan abadi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat, yang disebut sebagai "*mitsaqan galizan*".<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan salah satu bentuk kodrat yang telah diberikan oleh Allah swt kepada setiap makhluk-Nya, terutama kepada manusia yang dianggap sebagai makhluk terbaik di dunia ini. Manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain yang Allah swt ciptakan di bumi ini. Oleh

---

<sup>2</sup>Abu Bakar M. Luddin, *Psikolog dan Konseling Keluarga* (Medan: Difa Grafika, 2016), h. 35.

karena itu, aturan-aturan yang berlaku dalam hukum pernikahan manusia sangatlah berbeda dengan hukum pernikahan makhluk lainnya.

Barangsiapa yang dengan tegas menolak dan membenci tindakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, maka dia tidak dapat dianggap sebagai bagian dari umat Rasulullah saw. Menurut riwayat dari Aisyah ra, Rasulullah saw pernah menyampaikan pesan sebagai berikut:

النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :

Nikah termasud sunahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunahku, ia tidak termasud golonganku. (HR Ibnu Majah).

Dalam agama Islam, pernikahan telah menjadi bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah swt bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia. Menikah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga memiliki banyak makna yang mendalam. Oleh karena itu, pernikahan menjadi suatu kebutuhan yang hampir selalu diinginkan oleh setiap individu manusia.

Pernikahan yang memenuhi syariat tentu harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pernikahan yang sesuai dengan syariat pasti akan membawa banyak manfaat dan tentu saja *sakinah mawaddah warahmah* untuk mencapai keluarga ideal yang diinginkan.

Dalam sebuah ikatan pernikahan, suami dan istri bekerja sama untuk menciptakan sebuah keluarga yang menjadi tempat perlindungan, tempat untuk menikmati kasih sayang dan tempat untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa/4:21

---

<sup>3</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dar al- Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 54.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَّ مِنْكُمْ مِثْقَالًا غَلِيلًا

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah ikatan antara dua individu yang berkomitmen untuk hidup bersama selamanya. Proses ini melibatkan penyatuan dua jiwa yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga baru. Namun, banyak orang menganggap pernikahan sebagai suatu peraturan yang sangat rumit, sehingga mereka enggan untuk menikah. Menikah sebenarnya melambangkan terciptanya kehidupan baru. Hal ini berarti bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan mereka, bukan hanya sebatas masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesiapan mental dan pengetahuan tentang bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga juga sangat penting dalam pernikahan.

Pernikahan yang mematuhi syariat pasti akan membawa banyak manfaat. Namun, pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat akan menimbulkan masalah bahkan perceraian. Sebuah pernikahan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui hak dan kewajiban antara pasangan.<sup>5</sup>

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam kehidupan berkelompok. Keluarga adalah wujud yang paling fundamental dalam kehidupan bersama dan berperan sebagai tempat berkembangnya keturunan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 80.

<sup>5</sup>Farchruddin Hasballah, *Psikolog Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 1.

<sup>6</sup>Abu Bakar M. Luddin, *Psikolog dan Konseling Keluarga* (Medan: Difa Grafika, 2016), h. 35.

Setiap pernikahan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pasangan suami istri adalah yang menentukan tujuan mereka, dan dari tujuan tersebutlah pernikahan dapat bertahan. Tanpa adanya kesepahaman ini, pernikahan dapat berantakan hanya karena hal-hal yang sepele atau dapat dibicarakan dan dinegosiasikan. Penting untuk ditekankan bahwa suami dan istri perlu menyatukan tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan ini harus diresapi oleh kedua pasangan dan disadari bahwa tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika mereka bekerja sama, bukan hanya satu pihak saja. Tanpa adanya kesatuan tujuan dalam sebuah keluarga, maka dapat di bayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang akhirnya akan dapat mewujudkan keretakan keluarga yang dapat berakhir perceraian. Oleh karena itu, tujuan menjadi titik tuju bersama untuk dapat dicapai secara bersama-sama.<sup>7</sup>

Kebahagiaan dan kedamaian keluarga merupakan impian setiap individu. Keberhasilan suami dan istri dalam membangun keluarga menjadi pondasi terciptanya harmoni di tengah masyarakat. Oleh karena itu, agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan keluarga. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar bagi suami dan istri, yang akan menjadi landasan kuat dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Dengan demikian, hal ini juga akan memberikan manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat Muslim.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena Rasulullah saw sangat mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan yang sah. Bahkan, Rasulullah saw menyatakan

---

<sup>7</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017) , h. 14.

bahwa seseorang yang telah membentuk keluarga telah melengkapi separuh dari agamanya.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga terdapat penjelasan mengenai tujuan pernikahan sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan pernikahan, tidak dapat dihindari adanya konflik dalam rumah tangga dan perceraian seringkali menjadi solusi yang banyak diambil oleh masyarakat ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, suami dan istri tidak dianjurkan untuk dengan mudah mengambil keputusan bercerai karena masalah yang rumit tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan. Meskipun dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir, namun Rasulullah saw sangat membenci tindakan tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Rasulullah saw :

أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَيْهِ اللَّهُ الظَّالِقَ<sup>9</sup>

Artinya :

Halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Konflik antara suami dan istri dapat disebabkan oleh masalah ekonomi yang diatas rata-rata atau karena tekanan ekonomi yang berlebihan. Namun, selain itu salah satu faktor utama penyebab perceraian adalah kurangnya perencanaan yang baik dalam pernikahan dan keluarga. Hal ini kembali kepada tujuan awal

<sup>8</sup>Tim Redaksi BIP, UUD RI No.1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan* (Jakarta: Bhuan Ilmu Populer, 2017 ), h. 2.

<sup>9</sup>Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 4 (Cet.I; Kairo: Dar ats-Tasil, 2015), h. 178.

menikah yang telah dijelaskan sebelumnya. Banyak pasangan muda yang menikah tanpa persiapan dan kematangan perencanaan yang memadai sehingga rumah tangga mereka tidak memiliki arah yang jelas. Akibatnya, sering terjadi konflik dalam keluarga dan jika konflik semakin parah, rumah tangga dapat berantakan.

Permasalahan ini menjadi isu yang perlu diselesaikan dalam masyarakat agar dapat mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat. Dalam hal ini, penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang penting dalam membantu masyarakat menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu, diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa pernikahan bukanlah sekadar pernikahan biasa, melainkan memiliki syarat dan ketentuan yang harus diketahui oleh calon suami dan istri. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam, namun Allah swt sangat membenci hal tersebut. Disisi lain, pada masyarakat ada masalah selain perceraian, istilah ini dikenal dengan nikah siri atau nikah yang dirahasiakan. Hal ini sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*.

Nikah siri atau nikah dibawah tangan telah menjadi permasalahan yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat. Nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau tanpa diketahui oleh pemerintah yang

berwenang yang berarti bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah.<sup>10</sup>

Saat ini, pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan masih cukup umum di Indonesia. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, praktik ini dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat ekonomi bawah, menengah, dan bahkan menengah ke atas. Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga pejabat dan para artis terlibat dalam praktik ini. Dalam istilah yang lebih populer, pernikahan semacam ini sering disebut sebagai istri simpanan.

Pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sering kali terjadi karena ada hal-hal yang ingin dirahasiakan atau karena menghadapi masalah tertentu. Namun, konsekuensi dari pernikahan semacam itu dapat berdampak negatif bagi individu yang terlibat, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab masyarakat Indonesia terdorong untuk melakukan nikah siri atau pernikahan dibawah tangan, baik dengan sesama warga Indonesia maupun dengan orang asing. Banyak orang meyakini bahwa pernikahan siri dianggap sah berdasarkan rukun dan syarat perkawinan, meskipun tidak tercatat secara resmi. Sebaliknya, perceraian dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun terjadi di luar pengadilan.<sup>12</sup>

Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan sah menurut agama Islam namun tidak mendapatkan kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui oleh negara.

<sup>10</sup>Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, h. 105.

<sup>11</sup>Widiastuti, "Beberapa FaktorPenyebab Pasangan Suami Istri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", Jurnal Eksplorasi, Vol. XX, h. 78-89.

<sup>12</sup>Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), h. 18.

Pernikahan dibawah tangan atau nikah siri memiliki kecenderungan merugikan perempuan (istri) dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang lahir dari pernikahan siri. Namun, karena tidak ada bukti tertulis yang jelas (seperti surat nikah), suami dengan mudah dapat mengabaikan kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau mengabaikan istri dan anak-anaknya dari pernikahan siri. Dalam kasus pernikahan di bawah tangan, perempuan tidak memiliki banyak opsi karena tidak memiliki bukti otentik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak-hak mereka.

Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maupun yang tidak. Pencatatan pernikahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesucian pernikahan (*mitsaqon ghalizan*) serta aspek hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Dengan adanya pencatatan ini, dibuatlah Akta Nikah yang dimiliki oleh suami dan istri sebagai salinannya. Akta ini dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika merasa dirugikan dalam ikatan pernikahan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai suami atau istri, atau hak-hak untuk anak-anak mereka.<sup>13</sup>

Dalam mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi, seperti masalah nikah siri atau pernikahan dibawah tangan, permasalahan pencatatan pernikahan, serta permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, peneliti merasa penting untuk mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama dalam memfasilitasi penyuluhan pernikahan, melakukan pemeriksaan berkas- berkas kelengkapan untuk pernikahan, dan mencatat pernikahan. Selain itu, Kantor

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika ), 2006. h. 26.

Urusan Agama juga perlu mencari cara dan solusi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi.

Inilah tempat di mana minat peneliti terletak untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai peran penyuluhan dalam penyuluhan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Peneliti akan mengamati bagaimana peran penyuluhan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pernikahan.

#### ***B. Rumusan Masalah***

Dalam mengacu pada permasalahan diatas, peneliti telah memilih beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate?
2. Apa saja hambatan- hambatan yang terjadi di lapangan pada saat penyuluhan tentang pernikahan kepada masyarakat Kecamatan Tamalate ?

#### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran penghulu dalam membantu masyarakat untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
2. Mengetahui Peran Penghulu dalam Penyuluhan Pernikahan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang *Fiqh Munakahat*, serta dibidang ilmu-ilmu hukum keluarga yang lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui peran penghulu Kantor Urusan Agama terkhusus Kecamatan Tamalate Kota Makassar dalam Penyuluhan Pernikahan untuk masyarakat sekitar.
4. Menjadi solusi untuk masyarakat dalam menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* demi terciptanya masyarakat madani.
5. Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Pernikahan Dalam Pandangan Islam*

##### 1. Defini Pernikahan

Istilah "nikah" atau pernikahan adalah sebuah kata yang sudah umum dikalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "nikah" merujuk pada ikatan akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama, dimana dua orang hidup bersama sebagai suami istri tanpa melanggar aturan agama.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama dalam kebahagiaan dan kesetiaan. Bagi pasangan tersebut, pernikahan bukan hanya sekadar sebuah upacara atau status hukum tetapi merupakan esensi dari hubungan mereka. Pernikahan memberikan mereka kesempatan untuk saling memahami, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan.

Namun, istilah pernikahan sendiri memiliki kompleksitas yang berbeda bagi setiap pasangan. Setiap individu membawa pengalaman, nilai, dan harapan yang berbeda dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, istilah pernikahan sering digunakan dalam konteks akad, yaitu saat pasangan secara resmi menyatakan komitmen mereka satu sama lain dihadapan saksi dan sesuai dengan syariat agama yang mereka anut.

---

<sup>1</sup>“ Nikah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia online <https://www.google.com/amp/s/kkbi/> (20 Juni 2022, Pukul: 20:00 ).

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang paling penting dan diberkati. Meskipun istilah pernikahan tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an, konsep dan prinsip-prinsip pernikahan dijelaskan dengan jelas. Al-Qur'an menekankan pentingnya kesetiaan, saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung dalam pernikahan. Dalam konteks akad, istilah pernikahan digunakan untuk merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh pasangan untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah menurut ajaran agama mereka.

Dalam akad pernikahan, pasangan menyatakan ijab kabul, yaitu pernyataan resmi bahwa mereka menerima dan setuju untuk menjadi suami dan istri. Akad pernikahan ini memiliki sifat yang sesuai dengan syariat agama karena melibatkan kesepakatan dan komitmen yang diatur oleh aturan agama yang mereka anut. Dalam akad pernikahan, pasangan juga menetapkan hak dan kewajiban mereka satu sama lain serta menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernik.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih mengenai istilah tersebut. Menurut *mazhab Hanafi*, nikah memiliki makna hakiki yaitu *al-wat'u* (bersenggama) sedangkan makna akad secara majas adalah media untuk menjadikan hubungan suami istri menjadi halal. Dalam akad tersebut juga terdapat makna *al-damn* (berkumpul), yang berarti suami dan istri berkumpul menjadi satu seperti menjadi satu individu dalam melaksanakan kewajiban mereka demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Bakry, Kasman Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusan Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat, (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38-41), Jurnal Bidang Hukum Islam (2021). h. 413-431.

<sup>3</sup>Al-Syamsudin al-Sarakhi, *al-mabsut* , juz 4 , h. 192.

Menurut pandangan ulama *Syaf'iyyah*, pernikahan adalah perjanjian yang memiliki makna hubungan intim dengan menggunakan kata-kata nikah. Sementara itu, menurut ulama *Malikiyah*, pernikahan adalah perjanjian yang semata-mata bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan bersama istri.<sup>4</sup> Menurut pandangan ulama *Hanabilah*, pernikahan yang dilakukan melalui akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* memberikan kebahagiaan yang besar bagi pasangan yang menikah. Ulama Hanabilah meyakini bahwa pernikahan adalah salah satu institusi yang paling penting dalam agama Islam dan melalui akad nikah yang sah, pasangan dapat mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan mereka.

Pandangan ini didasarkan pada pemahaman ulama *Hanabilah* terhadap ajaran Islam yang menggarisbawahi pentingnya pernikahan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh berkah. Dalam pandangan mereka, akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* adalah langkah awal yang penting dalam membangun hubungan yang sah dihadapan Allah swt.

Menurut ulama *Hanabilah*, lafaz nikah atau *tazwīj* adalah pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri. Lafaz ini mencakup janji dan komitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan pernikahan. Dengan melakukan akad nikah yang sah, pasangan menegaskan ikatan mereka secara hukum dan agama.

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman al-Jazary, *Kitab 'ala Mazahabil al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 2.

Ulama *Hanabilah* percaya bahwa melalui akad nikah yang sah, pasangan dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Mereka meyakini bahwa pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti saling mencintai, menghormati, dan saling mendukung, akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan pasangan tersebut.

Selain itu, ulama *Hanabilah* juga mengajarkan pentingnya menjaga komitmen dalam pernikahan. Mereka meyakini bahwa pasangan yang menjaga komitmen mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri, meskipun menghadapi tantangan dan cobaan, akan mendapatkan kebahagiaan.<sup>5</sup>

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan yang dilakukan untuk melegalkan hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Selain itu, pernikahan juga merupakan ikatan resmi antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan aspek emosional, spiritual, dan sosial.

<sup>5</sup>Abdul Rahman al-Jazary, *Kitab Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 6.

<sup>6</sup>Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2022), h. 30.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VII; Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2017), h.73-75.

Dalam pernikahan, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, menghormati dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mereka harus saling berbagi tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang kuat. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling melengkapi dan membantu dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka.

Pernikahan juga merupakan institusi yang diakui secara hukum dan sosial. Dalam banyak masyarakat, pernikahan diatur oleh undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum tertentu, seperti hak waris, hak asuh anak, dan tanggung jawab finansial.

Selain itu, pernikahan juga memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang harus dijunjung tinggi. Misalnya, setia dalam pernikahan adalah nilai yang sangat dihormati dan diharapkan dari setiap pasangan suami istri. Pernikahan juga mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, saling menghargai, dan saling memahami.

Dalam pernikahan, komunikasi yang baik dan saling pengertian sangat penting. Pasangan suami istri harus belajar untuk mendengarkan satu sama lain, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka dengan jujur, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah yang muncul. Pernikahan adalah suatu proses yang melibatkan ikatan resmi antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Yusuf Hidayat, Panduan Pernikahan Islami (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), h.11.

## 2. Dasar Hukum Menikah

Dalil dalam QS. Al-Nur/24:32

وَانكحُوا الْيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَامَّا يُكُمْ اَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءٌ يَعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluan (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>9</sup>

Menikah termasuk diantara sunnah yang sangat ditekankan karena menikah adalah sunah dari para rasul, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Ra'd/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِأَيْةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابَ

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).<sup>10</sup>

Terdapat juga dalil dari hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Rasulullah saw bersabda:

يَا مُعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلِيَتَرْوِجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ<sup>11</sup>

Artinya :

Barangsiaapa yang telah sanggup untuk menikah maka menikahlah Sesungguhnya menikahlah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya, h.353.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya, h.201.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, Juz 3(Cet I; Dar tauq al-Najah 2001), h.2

terlarang dan dapat membentengi kemaluan dan barangsiapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penekan nafsu syahwat.

Namun, peraturan mengenai pernikahan tidak selalu sama bagi setiap individu. Ada yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat tempat tinggalnya. Bagi mereka, pernikahan adalah langkah penting dalam kehidupan yang menandai kedewasaan dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

Disisi lain, ada juga individu yang memandang pernikahan sebagai pilihan yang boleh dilakukan atau tidak. Bagi mereka, pernikahan bukanlah suatu keharusan melainkan sebuah opsi yang bisa dipertimbangkan berdasarkan keinginan dan kebutuhan pribadi. Mereka mungkin lebih fokus pada pengembangan diri, karier, atau kebebasan pribadi, sehingga tidak merasa perlu untuk menikah.

Tak jarang pula ada individu yang kurang menyukai atau tidak tertarik dengan institusi pernikahan. Mereka mungkin memiliki pandangan bahwa pernikahan membatasi kebebasan individu, mengikat dalam komitmen yang sulit dipenuhi, atau tidak memberikan kebahagiaan yang diharapkan. Bagi mereka, hidup tanpa pernikahan bisa menjadi pilihan yang lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi.<sup>12</sup>

Disisi lain, ada juga individu yang melihat pernikahan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak diizinkan dalam keyakinan atau agama yang mereka anut. Mereka mungkin memiliki keyakinan bahwa hubungan intim dan komitmen hanya boleh dilakukan dalam konteks pernikahan yang sah menurut ajaran agama

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr),h.208.

mereka. Bagi mereka, pernikahan adalah suatu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.

Peraturan mengenai pernikahan tidaklah seragam bagi setiap individu. Pandangan dan sikap terhadap pernikahan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya, kebutuhan pribadi, keyakinan agama, dan preferensi individu. Penting untuk menghormati dan memahami perbedaan.<sup>13</sup>

#### a. Wajib

Bagi seseorang yang telah siap untuk menikah dan merasa khawatir jika tidak menikah akan terjerat dalam pernikahan, maka pernikahan menjadi suatu kewajiban baginya. Hal ini dikarenakan menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan (zina) merupakan kewajiban dalam agama dan moralitas yang dianutnya. Dalam Islam, misalnya: zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari.

Menikah dipandang sebagai solusi yang diberikan oleh agama untuk mencegah perbuatan zina. Dalam pandangan agama, pernikahan adalah institusi yang sah dan diberkahi yang memungkinkan individu untuk menjalin hubungan intim secara halal dengan pasangan hidupnya. Dengan menikah, individu dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya dengan cara yang diizinkan oleh agama.

Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang stabil dan harmonis. Dalam pernikahan, individu dapat membangun ikatan yang kuat dengan pasangan hidupnya, saling mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Pernikahan juga

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr),h.208.

memberikan kesempatan untuk memperluas keturunan dan melanjutkan garis keturunan.

Alasan agama juga faktor sosial dan budaya yang membuat pernikahan dianggap sebagai kewajiban. Dalam masyarakat yang konservatif, menikah dianggap sebagai langkah yang wajar dan diharapkan dari setiap individu dewasa. Pernikahan dianggap sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab serta sebagai cara untuk memenuhi ekspektasi sosial dan budaya.

Namun, penting untuk diingat bahwa pernikahan tidak boleh dipaksakan atau dianggap sebagai satu-satunya pilihan. Setiap individu memiliki hak untuk memilih apakah ingin menikah atau tidak. Pernikahan harus didasarkan pada cinta, saling pengertian, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Imam Qurtubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt memberikan keluasan kepadanya.<sup>14</sup> Sebagai dalam firman-Nya di dalam QS. al-Nur/24:33

وَلَيَسْتَعْفِفُ الْأَذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَعْنَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr),h.208.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h.353.

## b. Sunah

Menikah adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bagi individu yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menikah namun tetap mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan jika tidak menikah, maka menikah bagi individu tersebut adalah sunah.<sup>16</sup>

Menikah memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Pertama, menikah dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang sangat diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar. Dengan menikah, individu dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara halal dan menjaga diri dari godaan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan.

Kedua, menikah juga dapat menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam Islam, keluarga merupakan pondasi utama dalam membentuk masyarakat yang baik. Dengan menikah, individu dapat membentuk keluarga yang harmonis, saling mencintai, dan saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan tanggung jawab sebagai seorang muslim.<sup>17</sup>

Selain itu, menikah juga dapat menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan dan memperluas umat Islam. Dalam Islam, memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah merupakan salah satu tujuan pernikahan. Dengan menikah, individu dapat melanjutkan garis keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam yang taat beragama.

Meskipun menikah memiliki manfaat dan keutamaan yang besar, tetap dianjurkan bagi individu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Ibadah

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

merupakan kewajiban setiap muslim dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Melaksanakan ibadah dengan baik dan konsisten akan membantu individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan.<sup>18</sup>

### c. Haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, baik secara materi maupun emosional, maka menikah bagi orang tersebut diharamkan. Hal ini karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang membutuhkan tanggung jawab dan kewajiban untuk saling memberikan nafkah dan dukungan kepada pasangan.<sup>19</sup>

Ketika seseorang menyadari dengan pasti bahwa dirinya tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, membayar mahar, dan menjalankan tanggung jawab setelah pernikahan, maka dia dilarang untuk melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan pernikahan dan kebahagiaan pasangan, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesulitan hidup.

Selain itu, pernikahan juga diharamkan bagi orang yang menderita penyakit yang menghalangi mereka untuk melakukan hubungan intim, seperti gangguan jiwa, kusta, dan penyakit menular seksual. Hal ini karena pernikahan melibatkan hubungan intim antara suami dan istri, dan jika salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajiban ini, maka pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, orang yang menderita penyakit yang menghalangi mereka untuk melakukan hubungan intim harus menginformasikan penyakit yang

---

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

dideritanya kepada calon istri, sebagaimana kewajiban seorang pedagang untuk menginformasikan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Ini adalah bentuk kejujuran dan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pasangan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pernikahan.

Dengan demikian, larangan menikah bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah dan bagi mereka yang menderita penyakit yang menghalangi hubungan intim adalah untuk melindungi keberlangsungan pernikahan, kebahagiaan pasangan, dan menjaga kejujuran<sup>20</sup>

d. Makruh

Menikah adalah sebuah komitmen serius yang melibatkan tanggung jawab besar sebagai suami atau istri. Jika seseorang merasa bahwa dia belum siap untuk menjalankan tanggung jawab maka menikah menjadi tidak disarankan baginya.<sup>21</sup>

Tanggung jawab sebagai suami atau istri melibatkan banyak hal kecil yang mungkin tidak terlihat penting, tetapi sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengurus keuangan keluarga, mengatur jadwal dan tugas rumah tangga, mendukung pasangan dalam karier atau pendidikan, dan mengurus anak-anak jika ada.

Jika seseorang merasa bahwa dia belum siap untuk menghadapi semua ini, maka menikah dapat menjadi beban yang berat baginya. Hal ini dapat menyebabkan stres, ketegangan, dan konflik dalam hubungan pernikahan. Selain itu, ketidaksiapan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

<sup>21</sup>Muhammad Usman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisa'*, terj. Abu Khadijah, Fikih Wanita Empat Mazhab (Cet. 4 ; Jakarta: PT. Gramedia, 2019), h. 261.

juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental seseorang.

Selain itu, menikah juga membutuhkan komitmen untuk saling mendukung dan menghormati pasangan. Jika seseorang merasa bahwa dia belum siap untuk memberikan dukungan dan penghormatan yang diperlukan dalam pernikahan, maka menikah dapat menjadi tidak disarankan baginya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan, ketidakpuasan, dan bahkan perceraian.

Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan dengan matang apakah dia sudah siap untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri sebelum memutuskan untuk menikah. Jika dia merasa bahwa dia belum siap, maka lebih baik menunda pernikahan dan fokus untuk mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan mental sebelum mengambil langkah serius ini.<sup>22</sup>

#### e. Mubah

Pernikahan dianggap sah ketika tidak ada faktor-faktor yang memaksa atau menghalangi seseorang untuk menikah. Hal ini berarti bahwa pernikahan harus didasarkan pada kehendak bebas dari kedua belah pihak yang terlibat.<sup>23</sup>

Pertama-tama, pernikahan harus didasarkan pada kehendak bebas dari kedua pasangan yang ingin menikah. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk keluarga, teman, atau masyarakat. Kedua pasangan harus memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

---

<sup>22</sup>Muhammad Usman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisa'*, terj. Abu Khadijah, Fikih Wanita Empat Mazhab (Cet. 4 ; Jakarta: PT. Gramedia, 2019), h. 261.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

Selain itu, pernikahan yang sah juga harus bebas dari faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk menikah. Faktor-faktor ini dapat berupa perbedaan agama, ras, suku, atau status sosial. Pernikahan yang sah harus memungkinkan kedua pasangan untuk menikah tanpa adanya diskriminasi atau hambatan berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Pernikahan yang sah juga harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan dari kedua pasangan. Kedua pasangan harus memiliki pemahaman yang sama tentang komitmen dan tanggung jawab yang akan mereka emban dalam pernikahan. Mereka harus sepakat untuk saling mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain sepanjang hidup mereka.

Dalam konteks hukum, pernikahan yang sah juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara atau agama yang berlaku. Persyaratan ini dapat berupa usia minimal, persetujuan orang tua, atau prosedur pernikahan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pernikahan dianggap sah jika tidak ada faktor-faktor yang memaksa atau menghalangi seseorang untuk menikah. Pernikahan yang didasarkan pada kehendak bebas, tanpa adanya paksaan atau tekanan, serta bebas dari faktor-faktor yang memaksa.<sup>24</sup>

### 3. Rukum dan Syarat Nikah

Menurut mayoritas ulama, rukun adalah faktor yang menyebabkan terbentuknya dan keberadaan suatu hal. Suatu hal tersebut tidak akan terwujud tanpanya atau dengan kata lain merupakan hal yang wajib ada.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3, h. 208.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 45.

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>26</sup>

Perbedaan pendapat Imam mazhab dalam jumlah rukun nikah :

a) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada lima. yaitu :

- (1) Wali dari pihak perempuan.
- (2) Mahar. Mahar ini tidak wajib disebut ketika akad.
- (3) Calon pengantin laki-laki.
- (4) Calon pengantin perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi.
- (5) *Sighat* akad nikah.<sup>27</sup>

b) Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i rukun nikah ada lima, yaitu:

- (1). Calon pengantin laki-laki.
- (2). Calon pengantin perempuan.
- (3). Wali.
- (4). Dua orang saksi.
- (5). *Sighat* akad nikah.<sup>28</sup>

c) Mazhab Hanafi

Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja.

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 9, h. 45.

<sup>27</sup>Abdul Rahman al-Jazary, *Kitab Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 16.

<sup>28</sup>Abdul Rahman al-Jazary, *Kitab Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 17.

Menurut para ulama *Hanafiyah*, ijab adalah perkataan pertama kali yang keluar dari salah satu kedua pihak yang akan berakad baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan *qabul* menurut mereka adalah perkataan yang keluar dari wali calon istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. *Qabul* adalah perkataan yang menunjukkan akan keridaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.<sup>29</sup>

#### b. Syarat Pernikahan

Syarat merupakan faktor yang menentukan eksistensi suatu hal dan berada diluar esensi hal tersebut. Dalam konteks ini, syarat dapat diartikan sebagai kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu hal dapat ada atau terjadi. Syarat ini berperan penting dalam menentukan keberadaan atau keberlangsungan suatu hal.<sup>30</sup> Syarat-syarat sahnya pernikahan:

- 1) Menurut mazhab *Hanafiyah*
  - a) Harus dengan lafal-lafal khusus, dapat dilakukan secara jelas atau sindiran.
  - b) Hendaknya ijab *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
  - c) Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyelahi ucapan ijab.
  - d) Hendaknya *sighat* tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad.
  - e) Hendaknya lafal yang digunakan tidak bersifat temporal.
  - f) Calon suami istri adalah orang yang berakal bukan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
  - g) Calon suami istri *baligh* dan merdeka.

<sup>29</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 91.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 45.

h) Para saksi harus mendengarkan perkataan kedua pihak yang melakukan akad.<sup>31</sup>

2) Menurut mazhab *Malikiyah*

- a) Harus dilakukan dengan lafal-lafal khusus, yaitu dengan cara wali berkata *zawwajtu* (aku kawinkan) atau *ankahtu* (aku nikahkan). Atau suami berkata “nikahkan aku dengan si *fulanah*”. Dalam ucapan *qabul* cukup dikatakan “*qobiltu*” (aku rida), “*nafadztu*” (aku laksanakan) atau “*atmamtu*” (aku sempurnakan).
- b) *Faur* (segera): hendaknya tidak terputus antara ucapan *ijab* dan *qabul* dalam waktu jeda yang lama.
- c) Hendaknya lafalnya tidak temporal dengan masa tertentu.
- f) Hendaknya tidak mengandung *khiyar* atau syarat yang dapat membatalkan akad.
- g) Kedua mempelai diisyaratkan terbebas dari hal-hal yang menghalangi akad nikah, seperti berihram, perempuan bukan istri orang lain, atau sedang dalam masa ‘iddah, dan bukan merupakan mahram.
- h) Kedua mempelai merdeka, baligh, dewasa, sehat dan sederajat.<sup>32</sup>

3) Menurut Madzab *Syafit'iyah*

- a) *Khitab* (berbicara) : hendaknya masing-masing dari kedua bela pihak yang melakukan akad berbicara langsung dengan pihak yang lain.
- b) Antara *ijab* dan *qabul* tidak diselingi dengan perkataan yang lain.
- c) Peerkataan masing-masing dari kedua pihak yang berakad harus terdengar oleh pihak yang lain dan para hadirin yang berada di dekat mereka.

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 90.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 91.

- d) *Sigat* tidak boleh digantukan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam akad, contohnya : jika si *fulan* berkendak atau jika Allah Swt berkehendak.
- e) Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram.
- f) Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- g) Hendaknya mempelai harus diketahui, tidaklah sah pernikahan orang yang *majhul* (tidak diketahui orangnya).
- h) Mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidak boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.
- i) Terbebas dari halangan-halangan *syar'i*.
- j) Saksi yang menghadiri pernikahan harus merdeka, lelaki, adil, mendengar, dan melihat.<sup>33</sup>

4) Menurut mazhab *Hanabilah*

- a) Menentukan dua mempelai.
- b) Kedua mempelai *rida* dan tidak terpaksa.
- c) Adanya seorang wali.
- d) Adanya dua orang saksi berakal, baligh dan adil sekalipun budak, saksi hendaknya dapat berbicara, mendengarkan dan beragama Islam, pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang tuli dan kafir akan tetapi pernikahan sah dengan kesaksian orang buta.
- e) Kedua mempelai hendaknya tidak senasab atau berbeda agama.
- f) Tidak sedang iham haji dan umrah dan tidak dalam masa '*iddah*'.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 91.

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 93.

### c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### 1) Hak-hak istri dan kewajiban suami

##### a) Hak material

Mahar dan Nafkah<sup>35</sup> Mahar ini berdasarkan pada QS. An-Nisa/4:4

وَاتَّوَ النِّسَاءُ صَدَقَتْهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأُنْفَسَاهُنَّ فَكُلُوهُ هُنْيَا مَرِيْ

Terjemahannya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>36</sup>

Dalam nafkah termasuk hak istri tercantum dalam QS. al-Baqarah/2: 233

وَالْوَلَدُتِ يَرْضَعُنَ اُولَاءِ دَهْنَ حَوْلِينَ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَوْفَافُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلُفُ نَفْسَ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالَّذِي بُولَدَهَا وَلَا مُولُودُ لَهُ بُولَدُهُ وَعَلَى  
الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فَصَالَا عَنْ تَرَاضِّهِمَا وَتَشَوَّرَا فَلَا جَنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا اُولَادَكُمْ فَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ قَوَّا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9 ,h. 93.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 76.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 38.

b) Hak nonmaterial

- (1) Menjaga kesucian dan menggaulinya.
- (2) Tidak melakukan persetubuhan di bagian anus.
- (3) Tidak melakukan ‘azl kecuali dengan izin dan ridha istri.
- (4) Keadilan diantara istri dalam masalah menginap dan nafkah jika beristri lebih dari satu.<sup>38</sup>

b) Hak-hak suami dan kewajiban istri

- 1) Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah.
- 2) Amanah, seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anaknya ketika suami tidak sedang ada di rumah.
- 3) Suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran bagi istrinya ketika seorang istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan bukannya yang berupa kemaksiatan. Tapi didahului dengan nasihat dan arahan, meninggalkan tempat tidur, pukulan yang tidak keras dan paling penting bagian tubuh yang tidak keras dan menghindari bagian anggota tubuh untuk dipukul seperti wajah dan perut.<sup>39</sup>
- 4) Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub ( dalam mazhab syafi’I boleh memaksa istri untuk mandi setelah masa haid dan nifas karena dengan mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya) melakukan perjalanan bersama istri.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 294-299.

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 301-309.

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9, h. 301-309.

e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

- a) Menunaikan perintah Allah swt.
- b) Mengikuti sunah Nabi saw. Dan sekaligus mengikuti jejak para rasul sebelumnya.
- c) Menghancurkan syahwat dan mejaga pandangan.
- d) Menjaga kemaluan dan menjaga harga diri kaum wanita.
- e) Menjaga agar tidak ada kekejadian yang tersebar di kalangan kaum muslimin.
- f) Memperbanyak keturunan dan yang dengannya Nabi saw dapat berbangga dihadapan para nabi yang lain dan umat-umat mereka.
- g) Mendapatkan pahala dengan cara melakukan hubungan badan yang halal.
- h) Melahirkan keturunan yang beriman yang akan mempertahankan negeri kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi kedua orang tua dan orang-orang beriman.<sup>41</sup>

2) Hikmah Pernikahan

Dan secara umum hikmah pernikahan adalah :

- a) Menghindari terjadinya perzinahan.
- b) Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam.
- d) Naluri kebapakan dan keibukan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin

<sup>41</sup> Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunah*, (Kairo: al-Maktabah Taufiqiyah 2003), h. 467.

nampak yang itu semua akan menyempurkan sifat kemanusiaan seorang manusia.

- e) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang akan mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.<sup>42</sup>

#### f. Landasan Hukum Pernikahan di Indonesia

Dasar-dasar hukum pernikahan terdapat didalam pasal 28 B ayat (1) undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah ”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hal kepada setiap rakyatnya untuk melanjutkan keturunan dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat ditawarkan-tawar lagi. Selain itu, dasar hukum pernikahan juga terdapat di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang diatur pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan yang terdiri lima pasal, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 5.<sup>43</sup>

## B. Konsep Penghulu

### 1. Pengertian Penghulu

Pengulu adalah sosok yang memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di kabupaten atau kotamadya. Sebagai kepala, pengulu bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan berbagai urusan di wilayahnya. Ia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan membuat

<sup>42</sup>Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunah* (Kairo: al-Maktabah Taufiqiyah 2003), h. 467.

<sup>43</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VII; Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2017), h .73-75.

kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan keamanan di wilayahnya.<sup>44</sup>

Sebagai ketua, pengulu memimpin rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para kepala desa atau lurah di wilayahnya. Ia bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara kepala desa atau lurah. Pengulu juga bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat atau daerah diimplementasikan dengan baik di tingkat desa atau kelurahan.

Sebagai kepala adat, pengulu memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi masyarakat di wilayahnya. Ia bertugas untuk memastikan bahwa adat istiadat dan tradisi-tradisi yang telah ada sejak lama tetap dihormati dan dijalankan oleh masyarakat. Pengulu juga berperan dalam mengatur upacara adat dan meresmikan acara-acara penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

Pengulu juga berfungsi sebagai kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan masjid-masjid dan lembaga-lembaga keagamaan di wilayahnya. Pengulu memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia juga bertugas untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah agama.

Selain tugas-tugas diatas, pengulu juga memiliki peran sebagai penasehat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri. Ia memberikan pandangan dan nasihat agama dalam proses peradilan yang melibatkan masalah-masalah agama.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1447.

<sup>45</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1447.

<sup>46</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1447.

Jabatan Penghulu termasuk dalam kategori jabatan fungsional didalam Rumpun keagamaan. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Penghulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah. Penghulu diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama Penghulu adalah melakukan pengawasan terhadap proses pernikahan dan perceraian menurut ajaran Agama Islam serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan.<sup>47</sup>

Dalam tugas utama tersebut, terlihat dengan jelas bagaimana penghulu dipersiapkan, antara lain untuk melaksanakan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Oleh karena itu, keberadaan penyuluh sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama memiliki tugas yang sangat berat dan mulia, dapat berfungsi dan berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai pernikahan terutama terkait dengan pelayanan pernikahan atau perceraian secara professional.

## 2. Tugas dan Tanggungjawab Penghulu

Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Instansi Pembina, menyebutkan bahwa:

Tugas utama penghulu adalah merencanakan kegiatan kepenghuluan dengan mengatur jadwal pelaksanaan nikah atau rujuk, menentukan tempat pelaksanaan, serta mengkoordinasikan persiapan yang diperlukan. Penghulu juga bertanggung jawab dalam mengawasi pencatatan nikah atau rujuk, termasuk memastikan

---

<sup>47</sup>Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Urusan Agama* (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama 2009), h. 440.

kelengkapan dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa proses pencatatan dilakukan dengan benar.<sup>48</sup>

Selain itu, penghulu juga melaksanakan pelayanan nikah atau rujuk dengan memimpin prosesi pernikahan atau rujuk sesuai dengan tata cara yang berlaku. Mereka juga memberikan nasihat dan konsultasi kepada calon pengantin atau pasangan yang akan rujuk mengenai persiapan pernikahan atau rujuk, hak dan kewajiban dalam pernikahan serta masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Penghulu juga memiliki tugas untuk memantau pelanggaran peraturan nikah atau rujuk, seperti ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat pernikahan atau rujuk yang ditetapkan oleh agama atau negara. Mereka bertindak sebagai penegak aturan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Penghulu juga memberikan pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah kepada masyarakat. Mereka memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum agama yang berkaitan dengan pernikahan dan rujuk serta memberikan nasihat dan bimbingan dalam masalah-masalah muamalah sehari-hari.<sup>49</sup>

Penghulu juga memiliki peran dalam membina keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis dan bahagia. Mereka memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pasangan yang baru menikah atau yang akan rujuk, serta memberikan saran dan solusi dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga.<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h.33-34.

<sup>49</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h.33-34.

<sup>50</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h.33-34.

Dari peraturan tersebut dipahami bahwa penyuluhan bertugas dalam dua hal yaitu: mengawasi nikah atau rujuk menurut agama Islam yang berarti pengawasan pernikahan mereka beragama Islam dilakukan oleh seorang penghulu serta memberikan bimbingan atau nasehat mengenai hukum undang-undang pernikahan, materi pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah dan remaja. Tugas yang kedua adalah kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah atau rujuk serta pengembangan kepenyuluhan yaitu kegiatan atau upaya penyuluhan meliputi pengkajian masalah hukum munakahat, penembangan metode penasehat, konseling dan pelaksanaan nikah atau rujuk.<sup>51</sup>

### C. Konsep Penyuluhan Pernikahan

Penyuluhan pernikahan juga bertujuan untuk membantu remaja atau calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan mental untuk menjalani pernikahan. Melalui penyuluhan ini, mereka akan diberikan informasi mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga, pentingnya saling menghormati dan mendukung satu sama lain, serta pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan.<sup>52</sup>

Penyuluhan pernikahan juga memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta pentingnya memahami perbedaan gender dan bagaimana menghargai perbedaan tersebut. Remaja atau calon pengantin juga akan diberikan pengetahuan mengenai pentingnya memahami dan menghormati budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang ada dalam keluarga masing-masing.

---

<sup>51</sup>Kanwil Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama* (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), h.448-449.

<sup>52</sup>Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.69.

Penyuluhan pernikahan juga memberikan informasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan dalam rumah tangga, bagaimana mengelola keuangan secara bijak, serta pentingnya memiliki asuransi dan tabungan untuk masa depan keluarga. Selain itu, remaja atau calon pengantin juga akan diberikan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental dalam rumah tangga, serta bagaimana mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul.<sup>53</sup>

Dari penyuluhan pernikahan juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya memahami dan menghormati hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan serta pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan harmonis dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Remaja atau calon pengantin juga akan diberikan informasi mengenai pentingnya memahami dan menghormati hak-hak reproduksi serta pentingnya menjaga keamanan dan perlindungan dalam hubungan pernikahan.

Dengan adanya penyuluhan pernikahan, diharapkan remaja atau calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum menuju pernikahan<sup>54</sup>

Jadi, penyuluhan pernikahan bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Penyuluhan pernikahan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti ceramah, seminar, konseling, atau pelatihan. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini mencakup berbagai aspek kehidupan pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, peran dan tanggung jawab dalam keluarga, perencanaan keuangan, kesehatan reproduksi, dan pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen dalam hubungan suami istri.

---

<sup>53</sup> Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.69.

<sup>54</sup> Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.69.

Penyuluhan pernikahan juga memberikan informasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk hak-hak dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Selain itu, penyuluhan ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga, menghormati perbedaan, dan membangun komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga lainnya.<sup>55</sup>

Melalui penyuluhan pernikahan, calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis dan bahagia. Mereka juga dapat memahami pentingnya komitmen, kesetiaan dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan pernikahan. Selain itu, penyuluhan pernikahan juga memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk berbagi pengalaman dan belajar dari pasangan yang telah menjalani kehidupan pernikahan lebih lama. Mereka dapat mendapatkan saran dan masukan dari pasangan yang telah menghadapi berbagai tantangan dan berhasil membangun hubungan yang kuat dan bahagia.

Dengan adanya penyuluhan pernikahan, diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Mereka dapat menghindari kesalahan yang umum terjadi dalam hubungan suami istri dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi, pengertian, dan komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.69.

<sup>56</sup> Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.69.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kondisi obyek yang alamiah. Filsafat postpositivisme juga dikenal sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif memiliki fokus pada manusia atau segala hal yang dipengaruhi oleh manusia. Obyek penelitian ini diamati dalam keadaan yang sebenarnya atau kondisi yang wajar (tanpa perlakuan) atau dalam setting yang alami (natural setting). Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat naturalistik.<sup>2</sup>

#### **B. *Lokasi dan Objek Penelitian***

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, adapun lokasi penelitiannya yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam pelaksanaan penelitian yang objeknya adalah penyuluh, dimana peneliti akan meneliti tentang bagaimana

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.15.

<sup>2</sup>Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), h. 3-4.

“ Peran Penghulu dalam Penyuluhan Tentang Pernikahan Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan,”, Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2023.

### **C. Fokus Penelitian**

Pusat perhatian penelitian adalah konsentrasi yang ditujukan pada tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks ini, peneliti memusatkan perhatiannya pada. :

1. Peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate
2. Hambatan- hambatan yang dihadapi Penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate

### **D. Deskripsi Penelitian**

Pusat dan penjelasan pusat penelitian adalah konsentrasi pusat pada inti penelitian yang akan dilakukan. Ini harus dilakukan dengan jelas agar dapat membantu peneliti sebelum melakukan observasi atau pengamatan. Pusat penelitian adalah inti dari penelitian mahasiswa, sehingga observasi dan analisis penelitian akan menjadi lebih terarah.<sup>3</sup>

Berdasarkan fokus penelitian, maka peneliti akan mendeskripsikan fokus penelitian yaitu:

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Proposal, Skripsi, Makalah, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014), h. 19.

## 1. Peran Penghulu Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

## 2. Bentuk Penyuluhan Pernikahan yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama, diantara lain :

- a. Metode Ceramah
- b. Metode Diskusi

### **E. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian dengan paradigma kualitatif, peneliti diharuskan untuk menguraikan informasi atau data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan fokus dan subfokus penelitian.<sup>4</sup> Dalam setiap penelitian ilmiah, data merupakan hal yang sangat penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Data tersebut haruslah berasal dari sumber yang valid agar data yang terkumpul dapat relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan.

Agar mendapatkan data yang akurat, langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah mengumpulkan data sekunder, yang kemudian diikuti dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Otong Setiawan Dj, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Yrama Widya, 2018), h. 80.

<sup>5</sup>Otong Setiawan Dj, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Yrama Widya, 2018), h. 80.

1. Sumber data primer, yaitu sumber pokok yang diterima langsung dalam penulisan yaitu para penghulu, pengawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang tinggal sekitar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan.

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung atau pelengkap yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen, data-data, serta buku-buku referensi yang membantu permasalahan penelitian.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, penting untuk menggunakan sebuah instrumen penelitian. Instrumen ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi yang diharapkan, serta menghasilkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>6</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang sedang diteliti. Peneliti akan mengamati dan mencatat berbagai aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti perilaku, interaksi, atau kondisi lingkungan.

Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden atau subjek penelitian. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan responden.

---

<sup>6</sup>Meisil B. Wulur, *Komunikasi Dakwah dan Hipnoterapi*, (Cirebon: Mentari Jaya, 2019), h. 84.

Selanjutnya, dokumentasi juga menjadi instrumen penting dalam penelitian ini. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan, catatan, atau dokumen resmi. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dapat memberikan informasi yang akurat dan terperinci tentang topik penelitian.

Dengan menggunakan ketiga instrumen ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen, di antaranya:

**1. Pedoman observasi.** Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama yang menjadi sasaran penelitian, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di sentra-sentra kegiatan di Kantor Urusan Agama.<sup>8</sup> Metode ini sangat cocok untuk mempelajari proses kegiatan dan perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini, penggunaan metode ini berarti menggunakan indra penglihatan dan pendengaran sebagai alat untuk mengumpulkan data.

---

<sup>7</sup>Meisil B. Wulur, *Komunikasi Dakwah dan Hipnoterapi*, (Cirebon: Mentari Jaya, 2019), h. 84.

<sup>8</sup>Meisil B. Wulur, *Komunikasi Dakwah dan Hipnoterapi*, (Cirebon: Mentari Jaya, 2019), h. 84.

2. **Wawancara.** Dalam melakukan kegiatan wawancara, kami menghubungi berbagai sumber pendapat terkait, baik di Kantor Urusan Agama tempat unit analisis berada, maupun di kementerian agama dan tokoh masyarakat terkait. Wawancara dan penelitian kualitatif merupakan bentuk pembicaraan yang memiliki tujuan tertentu dan dimulai dengan beberapa pertanyaan yang bersifat informal. Wawancara penelitian tidak hanya sekadar percakapan biasa, melainkan berkisar dari yang informal hingga formal.<sup>9</sup>

3. **Dokumentasi.** Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan dokumen melalui gambar, mencatatnya sebagai bukti keaslian data yang diperoleh dan sebagai penunjang kelengkapan data yang diperlukan.<sup>10</sup>

#### **H. Teknik Analisis Data**

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan secara komprehensif, analisis data menjadi langkah penting dalam proses penelitian untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dan merupakan usaha untuk mencapai serta mengatur secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan yang bermanfaat bagi orang lain.<sup>11</sup>

Analisis data bertujuan untuk mengubah data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif yang berarti setiap data yang

<sup>9</sup> Meisil B. Wulur, *Komunikasi Dakwah dan Hipnoterapi*, (Cirebon: Mentari Jaya, 2019), h. 84.

<sup>10</sup> Meisil B. Wulur, *Komunikasi Dakwah dan Hipnoterapi*, (Cirebon: Mentari Jaya, 2019), h. 84.

<sup>11</sup> Enny Radjab dan Andi Jami'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cet-1; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 203.

dikumpulkan dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian.<sup>12</sup>

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merupakan proses yang penting untuk membuat data kualitatif lebih mudah diakses, dipahami, dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Reduksi data melibatkan fokus pada hal-hal yang relevan, menyederhanakan informasi, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Proses ini meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, pembuatan bagian penggolongan, dan penulisan memo. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan hingga laporan akhir penelitian selesai disusun.<sup>13</sup>
2. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan semua permasalahan penelitian diurutkan antara yang diperlukan dan yang tidak, kemudian dikelompokkan dan diberikan batasan masalah. Diharapkan bahwa penyajian data tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai data yang disajikan. Menarik kesimpulan/verifikasi langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih sementara yang berubah apabila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 335.

<sup>13</sup> Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Ce-V: Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 148-150.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 341-345.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate

Kantor Urusan Agama adalah bagian terkecil dari struktur organisasi Kementerian Agama RI yang berlokasi di tingkat Kecamatan. Sebagai bagian yang paling depan dari Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dalam hal Urusan Agama Islam serta memberikan bantuan dalam pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan di tingkat Kecamatan.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kantor Kementerian Agama. Pada awalnya, pembentukan kantor ini dilakukan dengan struktur organisasi yang sederhana di Departemen Agama, yang lebih fokus pada pelaksanaan tugas-tugas terkait penghuluhan dan ibadah sosial. Kantor Urusan Agama di kota besar Makassar secara resmi didirikan pada tahun 1952 setelah pindah ke kantor yang lebih besar (Kantor Poltabes saat ini). Pada masa tersebut, terjadi masa konsolidasi yang ditandai dengan pembentukan beberapa bagian baru, seperti bagian keuangan dan kepegawaian.

Pada tahun 1972, bersama dengan kemajuan dan ekspansi wilayah pemerintah kota Madya Makassar, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian wilayah administratif di sekitar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Salah

---

<sup>1</sup>Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate*, 7 Januari 2024, Pukul 15:00 wita.

satu perubahan yang terjadi adalah pengalihan Kantor Urusan Agama Tamalate Kabupaten Gowa ke Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang.

Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas wilayah administratif dan meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Dengan mengalihkan Kantor Urusan Agama Tamalate Kabupaten Gowa ke Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang, diharapkan pelayanan agama kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien.

Pengalihan ini juga merupakan respons terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat. Dengan adanya ekspansi wilayah pemerintah kota Madya Makassar, perbatasan antara Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, pengalihan Kantor Urusan Agama Tamalate Kabupaten Gowa ke Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memperjelas pembagian administratif di daerah tersebut.

Selain itu, pengalihan ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya Kantor Urusan Agama yang berada di Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang, masyarakat di sekitar perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dapat lebih mudah mengakses layanan agama yang mereka butuhkan. Hal ini akan memudahkan mereka dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan bantuan serta informasi terkait agama.

Pengalihan Kantor Urusan Agama Tamalate Kabupaten Gowa ke Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang juga dapat memberikan dampak positif dalam hal pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah tersebut.<sup>2</sup>

Kecamatan Talamate merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang terdapat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di bagian selatan Kota Makassar, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa.

Tugas Kantor Urusan Agama adalah mendukung Kementerian Agama dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, perceraian, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, serta mempromosikan pembangunan keluarga yang harmonis sesuai dengan peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, Kantor Urusan Agama memiliki beberapa badan/ lembaga resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Lembaga tersebut antara lain: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Lembaga Pembinaan dan Pengamalan Agama (L2PA).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pertama kali berkantor di Jalan Malengkeri. Didirikan pada tahun 1970. Kemudian sekitar tahun 1979 pindah ke Jalan Talasalapang No. 46A, Kel. Gunung Sari. Setelah terjadi pemekaran pada tahun 2002, maka awal tahun 2003 Kantor Urusan Agama

---

<sup>2</sup>Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate*, pada tanggal 14 Desember 2023, Pukul: 15:00 wita.

Kecamatan Tamalate berkantor di Jl. Dg. Tata III No. 40A Kel. Parang Tambung hingga saat ini.<sup>3</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dalam menjalankan amanahnya mempunyai prioritas visi “ Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan ummat beragama yang kondusif “. Sendangkan Misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate diantara lain:

- a. Meningkatkan Tertib Administrasi
- b. Meningkatkan Disiplin Pengawai
- c. Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk
- d. Meningkatkan Pelayanan BP- 4
- e. Meningkatkan Pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
- f. Meningkatkan Pelayanan Haji
- g. Meningkatkan Pelayanan Kemasjidan dan Hisab Rukyah
- h. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral
- i. Meningkatkan Pembinaan Ummat<sup>4</sup>

Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate juga bertujuan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan ibadah agama, seperti shalat, puasa, dan haji. Lembaga ini juga berperan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, ceramah, dan seminar agama.

Selain bidang agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate juga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

<sup>3</sup>Kaharuddin, Umur 36 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

<sup>4</sup>Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate*, pada tanggal 4 Januari 2024

Mereka menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Melalui bimbingan pra nikah, calon pasangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan bagaimana membangun hubungan yang sehat dan bahagia.

Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate juga memberikan solusi dan bantuan dalam mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Mereka menyediakan layanan konseling keluarga untuk membantu pasangan dalam menghadapi konflik, komunikasi yang buruk, atau masalah lainnya yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Lembaga ini juga berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan agama kepada masyarakat. Mereka menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan ceramah, untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap agama. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate juga memberikan pendidikan agama kepada anak-anak melalui kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah dan pusat pendidikan agama.

Dengan visi dan misi yang dimiliki, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate berperan penting dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan penuh kasih sayang. Melalui berbagai layanan dan kegiatan yang mereka sediakan, lembaga ini berusaha untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pemahaman yang lebih.<sup>5</sup>

Ketidakpahaman yang terbatas dapat menghasilkan pola pikir yang terbatas dan tidak konvensional dalam merencanakan masa depan. Ketika seseorang

---

<sup>5</sup>Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate*, pada tanggal 14 Desember 2023.

memiliki pengetahuan yang terbatas tentang berbagai pilihan dan peluang yang tersedia, mereka cenderung membatasi diri mereka pada opsi yang sudah dikenal atau yang dianggap aman. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam masyarakat.

Selain itu, ketidakpahaman yang terbatas juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah. Ketika seseorang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

Kurangnya pengetahuan tentang hubungan sehat dan kriteria yang baik dalam memilih pasangan hidup dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Seseorang mungkin terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau tidak kompatibel, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.


Sebagai pemimpin, salah satu tanggung jawabnya adalah memberikan solusi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pemimpin harus berperan sebagai sumber pengetahuan dan panduan bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan yang baik dan memperoleh pengetahuan yang memadai. Mereka harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, penyuluhan juga harus memberikan penyuluhan tentang pentingnya memahami kriteria yang baik dalam memilih pasangan hidup. Mereka harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kompatibilitas, kesetaraan, dan

komunikasi yang sehat dalam hubungan. Dengan memberikan solusi dan penyuluhan ini, pemimpin dapat membantu masyarakat mencegah masalah yang timbul akibat kurangnya pengetahuan dan kesalahan dalam memilih pasangan hidup.

## 2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate


Setiap institusi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pegawai memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dengan terarah. Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan:<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup>Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate*, pada Tanggal 14 Desember 2023.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KUA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**



### 3. Pengawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang ditempatkan di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar untuk membantu sebagian tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Makassar Kecamatan Tamalate. Untuk memastikan tercapainya kinerja yang terarah, pegawai Kantor Urusan Agama Kota Makassar Kecamatan Tamalate diberikan uraian tugas yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas sehari-hari selama bertugas di Kantor Urusan Agama. Diharapkan hal ini dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar.<sup>7</sup>

#### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dengan mengacu pada kehidupan masyarakat yang sederhana, penuh dengan keagamaan, dan bijaksana, lingkungan di Kecamatan Tamalate dapat dikatakan sebagai lingkungan yang kondusif dan ramah terhadap dakwah. Nilai-nilai kebersamaan masih sangat kuat terlihat di bawah kepemimpinan para pembina masyarakat, ulama, dan ustaz. Ditambah lagi dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, Kecamatan Tamalate menjadi wilayah yang selalu aktif dan terdengar dalam menyebarkan ajaran agama.

Bimbingan dan penyuluhan agama bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memiliki landasan keagamaan dalam mengatasi

---

<sup>7</sup>Hamdana, Umur 47 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

berbagai masalah. Oleh karena itu, penyuluhan berperan dalam membantu masyarakat untuk menyadari dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Keterlibatan penghulu dalam memberikan panduan kepada masyarakat, terutama kepada calon mempelai pengantin, sangat penting guna memastikan bantuan yang maksimal dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang sejalan dengan petunjuk Allah SWT. Hal ini bertujuan agar kebahagiaan hidup dapat tercapai baik di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

Penghulu yang bertugas memberikan panduan dalam bentuk materi pra nikah memiliki peran yang sangat penting dalam persiapan pernikahan. Mereka adalah individu yang telah menjalani pelatihan kepenghuluan yang diadakan oleh Kementerian Agama. Pelatihan ini diadakan setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para penghulu dalam memberikan panduan pra nikah kepada calon pengantin.

Dalam pelatihan ini, para penghulu mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang ruang lingkup pernikahan. Mereka mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan pernikahan, termasuk hukum dan aturan yang berlaku, tata cara pernikahan, serta tanggung jawab dan hak-hak pasangan suami istri. Selain itu, mereka juga mempelajari tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam pernikahan, manajemen konflik, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

---

<sup>8</sup>Kaharuddin, Umur 36 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul-Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 8 Januari 2024.

Selain pengetahuan tentang ruang lingkup pernikahan, para penghulu juga diberikan materi yang relevan dan up-to-date. Mereka mempelajari tentang perkembangan terkini dalam pernikahan, seperti tren pernikahan modern, peran gender dalam pernikahan, dan pentingnya kesetaraan dalam hubungan suami istri. Materi-materi ini membantu para penghulu untuk memberikan panduan yang sesuai dengan zaman kepada calon pengantin.

Metode yang digunakan dalam memberikan panduan pra nikah juga menjadi fokus dalam pelatihan ini. Para penghulu diajarkan tentang teknik-teknik komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan dengan empati, bertanya dengan bijaksana, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka juga mempelajari tentang bagaimana membangun hubungan yang saling percaya antara penghulu dan calon pengantin, sehingga calon pengantin merasa nyaman untuk berbagi dan meminta saran.

Pelaksanaan program persiapan pernikahan yang diadakan di KUA Kecamatan Tamalate dikenal sebagai Kursus Calon Pengantin dan hanya diberikan kepada calon pengantin yang telah mendaftar untuk menikah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bimbingan pra nikah disampaikan oleh penghulu, sementara penyuluhan pernikahan dari pihak puskesmas memberikan informasi mengenai pembinaan kesehatan dalam keluarga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhiddin, Umur 46 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

## **1. Peran Penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate**

Dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai, penghulu harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama yang menjadi dasar pernikahan. Mereka harus memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam agama tersebut, serta mampu menjelaskan dengan jelas kepada calon mempelai. Namun, pengetahuan saja tidaklah cukup. Penghulu juga harus mampu menginternalisasi dan menjalankan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi calon mempelai, sehingga calon mempelai dapat melihat dan merasakan manfaat dari menjalankan ajaran agama dalam kehidupan pernikahan mereka.

Bimbingan yang diberikan oleh penghulu tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga meliputi aspek-aspek lain yang penting dalam kehidupan pernikahan. Penghulu harus mampu memberikan nasihat dan panduan mengenai komunikasi yang baik antara suami dan istri, pentingnya saling menghormati dan mendukung satu sama lain, serta bagaimana mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam pernikahan.

Selain itu, penghulu juga harus mampu membantu calon mempelai dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri. Mereka harus mampu menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, serta bagaimana menjalankan peran tersebut dengan baik.

Memberikan bimbingan yang baik kepada calon mempelai, penghulu dapat membantu mereka untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Bimbingan ini akan membantu calon mempelai untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arti dan tujuan pernikahan, serta bagaimana menjalankannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Dengan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan pernikahan, calon mempelai dapat menciptakan kebahagian dunia sampai akhirat.

Penghulu adalah salah satu bagian dari unsur bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Tugas penghulu ialah membantu warga masyarakat untuk mengetahui tentang pernikahan terutama calon pengantin. Penghulu akan memberikan penyuluhan tentang materi keluarga sakinah pada saat bimbingan pernikahan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan berupa nasehat dan pemahaman mengenai hak suami istri, cerai dan rujuk.

Penghulu memiliki tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dalam masyarakat melalui penyuluhan pernikahan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami cara untuk membangun keluarga yang harmonis.

Pada saat pelaksanaan proses penyuluhan pra nikah untuk calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan penyuluhan sebagai unsur utama, penghulu yang ditunjuk sebagai pemateri. Penghulu

memberikan materi sesuai dengan bidangnya, seperti materi UUD pernikahan oleh penghulu, dan tentang keluarga sakinah. Adapun materi tentang reproduksi diberikan kepada pihak puskesmas.<sup>10</sup>

Penghulu di kecamatan Tamalate memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan penyuluhan tentang pernikahan kepada masyarakat. Dalam hasil wawancara, ditemukan bahwa semua penyuluhan memiliki pandangan yang serupa mengenai pentingnya mempelajari dan memahami pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan itu sendiri.

Para penyuluhan berusaha keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mempelajari pernikahan. Mereka menyadari bahwa pernikahan bukanlah sekadar sebuah acara atau ritual semata, tetapi merupakan sebuah komitmen dan ikatan yang akan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pernikahan sangatlah penting agar pasangan yang menikah dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Pemahaman tentang pernikahan tidak hanya meliputi aspek-aspek praktis seperti tata cara pernikahan, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan budaya yang terkait dengan pernikahan. Para penyuluhan berusaha untuk mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya dalam pernikahan, sehingga pernikahan dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai tersebut.

---

<sup>10</sup>Hamdana, Umur 47 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

Para penyuluhan juga menyadari bahwa pernikahan yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan generasi emas di masa depan. Dengan memahami pernikahan dengan baik, pasangan yang menikah dapat membentuk keluarga yang harmonis dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Pernikahan yang sehat dan bahagia akan menciptakan lingkungan keluarga yang positif, yang akan berdampak positif pula pada perkembangan anak-anak dan generasi mendatang.

Pemahaman yang baik tentang pernikahan juga akan membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan. Dengan pemahaman yang baik, pasangan dapat mengatasi masalah dengan bijaksana dan mencari solusi yang baik untuk keberlangsungan pernikahan mereka.

Penghulu menyampaikan materinya dengan menggunakan metode ceramah, setelah materi telah disampaikan oleh penghulu, maka penghulu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya. Lalu setelah masyarakat bertanya, maka penghulu akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat hingga terjadi diskusi antara penanya dan penghulu. Disisi lain ada cara lain yang terkadang para penghulu gunakan, yaitu membagikan kertas selembar lalu menanyakan kepada masyarakat tentang tanggapan mereka atau apa yang masyarakat fikirkan tentang kata atau kalimat pada kertas selembar yang penghulu bagi sebelumnya. Intinya dari cara-cara tersebut agar para masyarakat

dapat berperan aktif dalam kegiatan dan bisa memahami dengan mudah serta cepat materi yang disampaikan.<sup>11</sup>

Ada beberapa program yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate meliputi: upaya pembangunan pembinaan wanita sebagai tiang pembangunan bangsa dan negara meliputi memperkuat kadar keimanan dan ketaqwaan, seperti kader PKK tingkat Kecamatan/ Kelurahan, Posyandu dan organisasi- organisasi yang memberikan pembinaan kepada wanita yang berkaitan dengan agama dan meningkatkan keterampilan beragama dalam keluarga. Sehingga tercipta masyarakat dan warga negara yang beragama dan kehidupan yang harmonis.

Penyuluhan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate tidak hanya bersifat formal seperti penyuluhan pernikahan yang diadakan di kantor, tetapi penyuluhan juga menyampaikan materi pernikahan pada saat mereka diberi kesempatan untuk membawakan khutbah nikah, pada saat ada acara makan bersama, atau pada saat kesempatan tertentu. Penghulu menyampaikan materi singkat tentang hakikat pernikahan, cara membangun rumah tangga yang harmonis atau materi- materi lainnya dengan durasi waktu yang tidak ditentukan, atau penghulu membuka sesi tanya jawab yang akhirnya terjadi diskusi antara masyarakat dan penghulu. Dengan adanya penyuluhan ini memberikan pembekalan ilmu kepada masyarakat dan juga masyarakat memiliki wawasan baru untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>11</sup>Syamsiah, Umur 47 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

## 2. Hambatan- hambatan yang dihadapi penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate

Penghulu menghadapi berbagai kendala dalam memberikan penyuluhan pernikahan, baik kendala internal maupun eksternal. Salah satu kendala internal yang dihadapi adalah keterbatasan waktu. Penghulu seringkali harus mengatur waktu dengan efisien agar dapat memberikan penyuluhan yang lengkap dan komprehensif kepada peserta.

Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya disiplin dari peserta. Beberapa peserta mungkin tidak sepenuhnya memperhatikan atau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penghulu. Hal ini dapat menghambat proses penyuluhan dan mengurangi efektivitasnya.

Kendala eksternal juga menjadi tantangan bagi penghulu. Salah satunya adalah jarak antara rumah peserta dan kantor penghulu yang cukup jauh. Hal ini dapat menyulitkan peserta untuk hadir secara teratur dan tepat waktu dalam penyuluhan.

Selain itu, kurangnya perhatian peserta saat para pemateri menyampaikan materi juga menjadi kendala yang dihadapi penghulu. Peserta yang kurang fokus atau tidak aktif dalam mendengarkan dapat mengurangi efektivitas penyuluhan. Terdapat pula alasan lain yang menjadi kendala dalam memberikan penyuluhan pernikahan. Hal ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh penghulu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Dahlan, Umur 49 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

Ketika masyarakat tidak memahami ajaran Islam dengan baik, mereka cenderung mengabaikan perintah Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat menyebabkan mereka tersesat dalam menjalani kehidupan pernikahan dan tidak dapat mencapai hubungan yang harmonis. Misalnya, mereka mungkin tidak memahami pentingnya saling menghormati dan saling mendukung dalam pernikahan, atau mereka mungkin tidak memahami pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam juga berdampak pada kurangnya pengetahuan mereka tentang kewajiban mereka setelah menikah. Misalnya, mereka mungkin tidak tahu bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, sementara istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang tanggung jawab dan pembagian tugas antara suami dan istri dalam rumah tangga sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, calon pengantin dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menjalani kehidupan pernikahan. Mereka akan memahami pentingnya saling menghormati, saling mendukung, dan saling berkomunikasi dalam pernikahan. Mereka juga akan memahami tanggung jawab mereka masing-masing dan dapat bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam, perlu adanya upaya pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif. Misalnya, melalui ceramah, seminar, atau kursus pra-nikah yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dan kewajiban dalam pernikahan.<sup>13</sup>

Penyuluhan pernikahan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui penyuluhan ini, masyarakat yang awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh para narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Dampak positif pertama yang dapat dilihat adalah penurunan tingkat perceraian di masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang pernikahan, pasangan suami istri dapat menghadapi berbagai tantangan dan konflik dalam rumah tangga dengan lebih bijaksana. Mereka dapat memahami pentingnya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga. Hal ini berdampak pada peningkatan keharmonisan rumah tangga dan penurunan angka perceraian di masyarakat.

Selain itu, penyuluhan pernikahan juga berdampak positif dalam mengurangi kasus stunting pada anak-anak. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan, pasangan suami istri dapat memberikan perhatian yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Mereka dapat memahami pentingnya gizi yang seimbang, perawatan kesehatan yang tepat, serta

---

<sup>13</sup>Dahlan, Umur 49 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

stimulasi yang baik untuk perkembangan anak. Hal ini dapat mencegah terjadinya stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dan perawatan yang tidak memadai.

Penyuluhan pernikahan juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk saling mendukung dan membantu pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.<sup>14</sup>

Pernyataan dari salah satu pasangan calon pengantun bahwa bimbingan yang diadakan oleh penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate ini sangat memberikan manfaat yang besar, menambah wawasan baru tentang rumah tangga. Dengan adanya bimbingan ini, kami mengetahui bahwa komunikasi adalah salah satu kunci untuk mempertahankan keharmonisan keluarga.<sup>15</sup>

Yang disampaikan pada penyuluhan pernikahan sangat membantu sekali untuk para calon pengantin menambah wawasan. Bimbingan pra nikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate ini khusus untuk calon pengantin yang sudah memiliki calon pasangan dan sudah mendaftarkan dirinya ke bagian administrasi Kantor Urusan Agama. Penyuluhan ini juga boleh diikuti

---

<sup>14</sup>Abdu, Umur 23 Tahun, Peserta Penyuluhan Pra Nikah di Kantor Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

<sup>15</sup>Syamsiah, Umur 48 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

oleh pengantin lama yang belum sempat mendapatkan pembekalan sebelum pernikahan.

Penyuluhan mengenai pernikahan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai esensi sebenarnya dari pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan komitmen untuk saling mendukung, menghormati, dan menciptakan kebahagiaan bersama.

Dalam penyuluhan ini, masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan pernikahan. Mereka akan diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan pasangan secara benar, dengan menghargai pendapat dan perasaan satu sama lain. Komunikasi yang baik akan membantu menghindari konflik yang tidak perlu dan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri.

Selain itu, penyuluhan juga akan membahas tentang cara menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Masyarakat akan diberikan strategi dan keterampilan untuk mengatasi konflik, mengelola perbedaan pendapat, dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mereka akan diajarkan pentingnya kompromi, kesabaran, dan empati dalam menghadapi masalah yang mungkin muncul.

Selanjutnya, penyuluhan akan membahas tentang bagaimana berinteraksi dengan keluarga mertua, saudara ipar, dan masyarakat secara umum. Masyarakat akan diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga besar, serta bagaimana menghadapi perbedaan dan konflik yang

mungkin timbul. Mereka akan diajarkan cara menghormati dan menghargai perbedaan budaya, serta bagaimana membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam pernikahan mereka sendiri. Mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup>Hastuty, Umur 50 Tahun, Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sul- Sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penjelasan pada bab- bab di atas, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, diantara lain:

1. Penghulu adalah salah satu bagian dari unsur bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Tugas penghulu ialah membantu warga masyarakat untuk mengetahui tentang pernikahan terutama calon pengantin. Penghulu akan memberikan penyuluhan tentang materi keluarga sakinah pada saat bimbingan pernikahan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan berupa nasehat dan pemahaman mengenai hak suami istri, cerai dan rujuk. Penghulu memiliki tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dalam masyarakat melalui penyuluhan pernikahan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami cara untuk membangun keluarga yang harmonis.
2. Penghulu menghadapi berbagai kendala dalam memberikan penyuluhan pernikahan, baik kendala internal maupun eksternal. Salah satu kendala internal yang dihadapi adalah keterbatasan waktu. Penghulu seringkali harus

mengatur waktu dengan efisien agar dapat memberikan penyuluhan yang lengkap dan komprehensif kepada peserta.

### **B. Saran**

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan mewajibkan untuk setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate untuk mengikuti kegiatan Pra Nikah sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi.
2. Bagi setiap calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung, maka hendaknya para calon pasangan suami istri sudah saling mengenal latar belakang dari masing- masing pihak dan yang terpenting adalah mengutamakan faktor keagamaan karena dengan agama lah kebahagian dalam kehidupan di dunia dan akhirat akan dicapai bersama- sama.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Bandung: J-ART, 2020

Abu Muslim, dkk, *Pesantren dan Studi Islam*, Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata

Adillah, Siti Ummu, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, h. 105.

al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Sahih al Bukhari*, Juz 3. Cet I; Dar tauq al-Najah 2001

al Jazary, Abdul Rahman. 1991. *Kitab 'ala Mazahabil al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1991

al-Asy'ats-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*, Juz 4. Cet.I; Kairo: Dar ats-Tasil, 2015

al-Asy'ats-Sajastani, Abu Malik Kamal. *Sahih Fiqh Sunah*, Kairo: al-Maktabah Taufiqiyah 2003

al-Khasyt, Muhammad Usman . *Fiqh al-Nisa'*, terj. Abu Khadijah, Fikih Wanita Empat Mazhab. Cet. 4 ; Jakarta: PT. Gramedia, 2019

al-Mursalat, Amry. *Peranan Organisasi Kepemudaan Masjid dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3. Cet. I; Kairo: Dar al- Risalah al-'Alamiyah, 2009

al-Sarakhi, Al-Syamsudin. *Al-mabsut* , juz 4

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahutu*, Juz 9 , Damaskus: Dar al-Fikr, 2006

Bakry,dkk. "Putusan Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat, Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38-41, Jurnal Bidang Hukum Islam 2021. h. 413-431.

Burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta : MedPress Digital, 2012

Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Urusan Agama*, Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama 2009

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008

Dj, Otong Setiawan. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Yrama Widya, 2018

Hasballah, Farchruddin. *Psikolog Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 1.

Indranata, Iskandar. *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008

Kanwil Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*, Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009

Lestari, Novita Dwi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", *Jurnal Islam Nusantara* 2, Probolinggo, 2018

M. Luddin, Abu Bakar. *Psikolog dan Konseling Keluarga*. Medan: Difa Grafika, 2016

Meisil B. Wulur, *Komunikasi Dakwah dan Hipnoterapi*, Cirebon: Mentari Jaya, 2019)

Muhajirin, Neon. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998

Nikah, Kamus Besar Bahasa Indonesia online <https://www.google.com/amp/s/kkbi> ( 20 Juni 2022 ).

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Radjab, Enny dan Andi Jami'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cet-1; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz 3. Beirut: Dar al Fikr

Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* . Ce-V; Bandung: Citapustaka Media, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Cet-1; Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014

Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Proposal, Skripsi, Makalah, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014

Tim Redaksi BIP, UUD RI No.1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VII; Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2017

Walgitto, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017

Widiastuti, "Beberapa FaktorPenyebab Pasangan Suami Istri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", Jurnal Eksplorasi, Vol. XX, h. 78-89.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius, 2022

Yusuf Hidayat, Panduan Pernikahan Islami, Ciamis: Guepedia Publisher, 2019

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006



## LAMPIRAN- LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor	: 30251/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2782/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NUR HUDA
Nomor Pokok	: 105261143320
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYULUHAN PERNIKAHAN ( Studi Kasus  
 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar ) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 November 2023 s/d 27 januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 28 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: dpmpptsp.makassarkota.go.id



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 070/976/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024

**DASAR:**


- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/976/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024, Tanggal 28 November 2023
- f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 981/SKP/SB/BKBP/1/2024

**Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

Nama	:	NUR HUDA
NIM / Jurusan	:	105261143320 / Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	28 November 2023 - 27 Januari 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	" PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYULUHAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR) "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



**Ditetapkan di Makassar**

**Pada tanggal: 2024-01-10 11:19:25**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**  
  
**HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.**

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Pertinggal,-



### Kegiatan Apel Pagi



### Kegiatan Penyuluhan Pernikahan



Proses Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar



Proses Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972, 881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Huda  
Nim : 105261143320  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 22 Januari 2024

Mengatahui,


Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Mursidah, S.Hum.,M.I.P

NBM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

BAB I Nur Huda 105261143320



1 123dok.com  
Internet Source

2 www.scribd.com  
Internet Source

3 repository.upstegal.ac.id  
Internet Source

4 eprints.unisnu.ac.id  
Internet Source

5 eprints.walisongo.ac.id  
Internet Source

9%  
INTERNET SOURCES

3%  
PUBLICATIONS

2%  
STUDENT PAPERS

2%

2%

2%

2%

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



BAB II Nur Huda 105261143320

ORIGINALITY REPORT



26%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

1	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	3%
2	skripsi-mardiana.blogspot.com Internet Source	2%
3	aqiqahalkautsar.com Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
6	riset.unisma.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	2%
8	id.123dok.com Internet Source	2%
9	www.muhsjaiful.com Internet Source	2%







## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nur Huda, Lahir di Ujung Pandang, 29 Maret 1999. Penulis adalah anak pertama dari ibu St. Syamsiah dan bapak Muh. Danial. Penulis memiliki 2 adik laki- laki bernama Abd. Rasikin dan Muhammad Shobir. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Tk Nusa Putra II Antang Raya pada tahun 2003, lalu berlanjut pada Pendidikan Sekolah Dasar SD Islam Darul Hikmah pada Tahun 2005 dan melanjutkan jenjang menengah pertama pada sekolah yang sama SMP Islam Darul Hikmah pada Tahun 2011. Pada Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Umar bin Abdul Azis Rumbo Kabupaten Enrekang. Setelah menyelesaikan pengabdian dari pondok, pada tahun yang sama di 2017 peneliti memutuskan untuk melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Ma'had Albirr Unismuh Makassar. Pada tahun 2020 mendaftarkan diri sebagai mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar prodi Ahwal Syakhiyah dan berlangsung sampai saat ini.